

## BAB I

### 1. PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Kasus pernikahan dini dalam dua tahun terakhir di masyarakat Kecamatan Semen Kabupaten Kediri mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya penulis gambarkan dalam table dibawah ini :

Tahun	Tanggal	Jumlah
2019	02 Januari - 17 Agustus	14 Kasus
2019	18 Agustus – 31 Desember	16 Kasus
2020	1 januari – 30 Desember	17 Kasus

Berdasarkan table di atas kasus pernikahan dini di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri di tahun 2019 pada awalnya meningkat sampai akhir Desember dari angka 14 sampai 16 kasus yang total keseluruhan ada 30 kasus pernikahan dini selama tahun 2019, kemudian terjadi penurunan menjadi 17 kasus di tahun 2020, namun meskipun terjadi penurunan kasus penulis rasa masih perlu adanya upaya untuk menekan angka pernikahan dini akan begitu terasa dampaknya pada kehidupan keluarga dan kualitas sumberdaya manusia di Indonesia.

Masalah fenomena sosial perkawinan usia muda di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan, hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial (pernikan usia dini) masih berulang terus dan

terjadi di berbagai wilayah tanah air baik yang di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air. Fenomena perkawinan usia muda akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia.

Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Secara psikologis mereka masih belum matang berfikir, bahkan mereka cenderung labil dan akhirnya berujung pada perceraian selain banyaknya terjadi kasus perceraian, kematian bayi dan ibu dalam kasus perkawinan muda merupakan masalah yang serius di Indonesia.

Pada dasarnya pernikahan dini dalam bahasa hukum tidak mengenal istilah “pernikahan dini”, mungkin istilah ini merupakan bahasa sosial, atau bahasa keseharian, namun apa itu “Pernikahan dini”?

Nikah menurut bahasa diartikan dengan Berkumpul menjadi satu.

Termasuk dalam hal ini ucapan seorang Arab “Pepohonan itu saling bernikah (Berkumpul menjadi satu)”. Jika yang dimaksud si Arab tadi dengan cabang pepohonan yang satu sama lain saling bercondong dan berkumpul.

Sedangkan menurut syara’, Nikah diartikan dengan “Akad yang menghalalkan persetubuhan” dengan menggunakan lafadz nikah atau tajwiz. Menurut pendapat as-Shahih bahwa kata nikah secara hakikat mempunyai makna akad, sedangkan majaznya adalah “Persetubuhan”.

Perkawinan juga salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (AlSyabab) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat

mengurangi maksiat penglihatan, dan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap maka dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan. Riwayat dari Abdullah Ibn Mas'ud, Rasulullah SAW Bersabda :

*Artiya :“ Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena Sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng*

Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan keturunan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan tanpa aturan.

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan perkawinan

yang sah sesuai norma agama dan tata aturan yang berlaku.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: “ Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, akan tetapi ketentuan ini kemudian diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa " pernikahan bisa dilangsungkan apabila laki-laki atau perempuan minimal sudah berumur 19 tahun" dari uraian ini bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan dini yaitu pernikahan yang

dilakukan oleh orang yang dibawah umur 19 tahun. Hal ini dikarenakan seseorang bisa dianggap matang saat berumur antara 19 tahun sampai 25 tahun. Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak, ibu yang masih remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Karna Ibu muda cenderung lebih menonjolkan sifat keremajaanya dari pada sifat keibuannya, meskipun tidak semuanya. Perkawinan usia muda juga membawa pengaruh yang kurang baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Hal itu karna masih keterbatasanya dalam memberikan asupan mental pada anak dan sifat keremajaan yang belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu.

Dalam hal lain pelegalan perkawinan yang di sajikan dalm UU.No 16 tahun 2019 bahwa nikah bisa teralisasi ketika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan dini atau di bawah umur. Padahal perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. <sup>2</sup> antara laki laki dan perempuan setidaknya mencapai umur 19 tahun.

Berdasarkan uraian di atas. Maka pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran penyuluh keagamaan Kecamatan Semen kabupaten kediri dal;am memberikan pengertian dan penyuluhan keagamaan terkait pernikahan terhadap masyarakat sehigga dapat meminilisir terjadinya pernikahan dini dengan

---

<sup>2</sup> Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,

judul “ *Peran Penyeluruh Keagamaan Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Terhadap Masyarakat Kecamatan Semen Kabupaten Kediri* ”.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Dini di Masyarakat Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana Upaya Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di Masyarat Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan Fokus Penelitian, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah latar belakang terjadinya pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh penyuluh keagamaan di KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mendalami serta menghayati undang-undang pasal 7 nomor 16 tahun 2019 yang

merevisi UU no. 1 tahun 1974 Tentang usia perkawinan, serta memberi wawasan tentang peran penyuluh keagamaan terhadap pernikahan.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan mengenai penyuluhan dan mengetahui bagaimanakah faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Semen Kabupaten Kediri sehingga bisa menjadi bekal untuk bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.
- b. Bagi masyarakat, dapat menciptakan keluarga yang harmonis di lingkungan masyarakat Kecamatan Semen Kabupaten Kediri karena pernikahan dilakukan di usia yang sudah matang secara mental sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian, dan tercegahnya resiko kematian bayi dan ibunya.

**E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan diantaranya:

1. Peran Penyuluh

Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Dalam kamus psikologi disebutkan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang dijalankan dalam pergaulan di masyarakat, sedangkan Penyuluh agama adalah ASN yang mengemban tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau

penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama (SKB Menteri: Nomor 574/1999 dan Nomor 178/1999), yaitu segala yang terkait dengan kebijakan tugas dan fungsi Kemenag yang arahnya bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput.

## 2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini tersusun dari dua suku kata yaitu kata "pernikahan" dan "Dini", menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan kata dini dalam pandangan hukum sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan oleh seorang yang sudah berumur minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulana Muzaki Fatawa dengan mengambil judul “ Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini Tahun 2018”

Untuk lebih jelasnya terkait penelitian-penelitian terdahulu penulis gambarkan table di bawah ini.

Nama / Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
--------------	------------------	-------------------------

<p>Maulana Muzaki Fatawa dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam meminimalisir Pernikahan Dini Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”</p>	<p>Hasil dari Penelitian ini oleh penulis, Ada beberapa kesimpulan, Pertama bahwa peranpegawai KUA Kecamatan Mranggen dalam meminimalisir pernikahandini di Kecamatan Mranggen sudah baik yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap calon pengantin, sosialisasi, penyuluhan terhadap remaja dan masyarakat umum tentang batas usia perkawinan yang diatur dalam Undangundang No.1 Tahun 1974 di desa yang berada diKecamatan Mranggen.</p> <p>Kedua Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di kecamatan Mranggen yaitu faktor hamil di luar nikah, orang tua dan pendidikan.</p>	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus kajian penelitian sama yakni meminimalisir terjadinya pernikahan dini di masyarakat kecamatan.</li> </ul> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian</li> <li>- Selain peran KUA, penelitian yang dilakukan penulis focus pada peran penyuluh keagamaan</li> </ul>
---	---	---

<p>Arif Hidayat dengan Judul “ Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018 “</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan peran KUA dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut, bahwa peran KUA Kecamatan Sokaraja dalam mencegah pernikahan dini, di kalangan remaja yaitu dapat dibagi menjadi peran KUA sebagai administrator, penyuluh, dan penghulu. Sementara itu, peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, yaitu peran tokoh agama sebagai motivator, pembimbing moral, dan mediator. Adapun gerakan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini lebih menekankan kepada gerakan kultural yang ada di masyarakat yang terbagi ke dalam dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan</p>	<p>Persamaan :  - Fokus kajian penelitian sama yakni meminimalisir terjadinya pernikahan dini di masyarakat kecamatan.  Perbedaan :  - Lokasi penelitian  - Selain peran KUA dan Tokoh Agama, penelitian yang dilakukan penulis focus pada peran penyuluh saja.</p>
--	--	---

	<p>rutinan seperti, pengajian rutin, kumpulan RT, kumpulan, ibu-ibu PKK, dan kegiatan insidental seperti pengajian akbar, dan acara syukuran</p>	
--	--	--

Dede Ahmad Nasrullah dengan judul penelitian “Peran KUA	Hasil penelitian adalah bahwa 33 kasus pernikahan dini di	Persamaan
---	---	-----------

dalam menanggulangi pernikahan dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor	Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan tersebar di beberapa RT diwilayah tersebut. Dua pasangan pernikahan dini dikarenakan perjodohan orang tua, lalu sisanya yakni 31 kasus pernikahan dini karena alasan ekonomi (untuk menghilangkan beban keluarga). Adapun peranan KUA dalam menanggulangi kasus pernikahan dini adalah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat, melalui pengajian-pengajian, atau peringatan hari besar Islam	Fokus kajian yang sama, yakni menekankan pada penanggulangan pernikahan dini Perbedaan - Perbedaan lokasi penelitian - Selain peran KUA, penelitian yang dilakukan penulis focus pada peran penyuluh.
--	--	--

<p>Peran Penghulu Dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan Terhadap Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues</p>	<p>Pertama: Dalam melakukan penyuluhan penghulu memiliki peran penting yaitu memberikan penerangan mengenai pernikahan kepada masyarakat karena dengan penerangan ini masyarakat dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam suatu keluarga. Terdapat dua model penyuluhan yang dilaksanakan oleh penghulu meliputi penyuluhan formal dan non formal, penyuluhan formal diadakan pada sekolah sedangkan non formal diadakan</p>	<p>Persamaan</p> <p>Fokus kajian yang sama, yakni menekankan pada bimbingan pernikahan</p> <p>Perbedaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan lokasi penelitian</li> <li>- Selain peran KUA, penelitian yang dilakukan penulis focus pada peran penyuluh.</li> </ul>
---	--	---

	<p>di luar sekolah.</p> <p>Kedua: Dalam melaksanakan penyuluhan pernikahan penghulu memiliki kendala baik itu internal maupun eksternal, faktor internal seperti keterbatasan waktu, kurangnya personil KUA, materi tidak di bukukan.</p> <p>Sementara faktor eksternal seperti jauhnya tempat tinggal calon pengantin, kurangnya disiplin peserta dan kurangnya dana dari pemerintah.</p> <p>Ketiga: penyuluhan pernikahan pada masyarakat Blangkejeren memiliki hasil yang positif, dengan penyuluhan yang diadakan maka angka perceraian dan pernikahan di bawah umur mengalami penurunan.</p>	
--	---	--

Berdasarkan penelitian yang penulis jelaskan di atas, maka tidak ada sama persis dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, Dalam penelitian ini fokus penelitian penulis adalah mendeskripsikan dan menganalisis peran

penyuluh keagamaan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini di masyarakat Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta terinci tentang isi skripsi ini, maka penulisan skripsi ini di susun dengan membaginya dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan.** Bab ini berisi uraian mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu serta sistematika penelitian.

**BAB II Kajian Pustaka.** Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian pernikahan, persiapan menuju pernikahan, pernikahan dibawah umur yang membahas batas usia kawin menurut persfektif fikih, hukum keperdataan dan tujuan penentuan batas perkawinan, kemudian dijelaskan pula faktor-faktor penyebab pernikahan dini, dampak perikahan dini, tentang penyuluhan keagamaan, serta strategi pencegahan pernikahan dini.

**BAB III Metode Penelitian.** Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

**BAB IV Paparan Hasil Penelitian.** Bab ini menguraikan setting penelitian, paparan data-data tentang kasus pernikahan yang terjadi di Kecamatan Semen, dibahas pula di dalamnya latar belakang terjadinya pernikahan dini di masyarakat Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, serta upaya penyuluh agama dalam

meminimalisir terjadinya pernikahan dini di masyarakat Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

**BAB V Penutup.** Dalam bab ini berisi kesimpulan hal-hal yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya serta beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang diharapkan dapat berguna khususnya bagi akademisi, aparat desa dan masyarakat pada umumnya.

